

# UPAYA PEMERINTAHAN DESA DAN KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK DESA FAENNAKE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Yakobus Kolne<sup>1</sup>, Melkianus Suni<sup>2</sup>, Tri Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Timor

## ABSTRAK

Setiap anak memiliki haknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake merupakan Upaya Kemitraan atau Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Perlindungan Anak sehingga hak–hak anak di Desa Faennake dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan anak dari tindak kekerasan serta faktor–faktor pendukung dan penghambat kegiatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan konsultasi lintas sektor yang memprioritaskan hak–hak anak dalam perencanaan di desa sudah terlaksana namun belum maksimal karena dalam perencanaan program perlindungan anak belum menjadi prioritas terbukti dengan Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak yang diakibatkan oleh rendahnya sumber daya yang dimiliki dan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan secara baik. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholder demi terwujudnya anak-anak yang bebas dari tindak kekerasan.

**Kata Kunci:** Upaya, Perlindungan Anak, Tindak Kekerasan

---

## Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang wajib dirawat dan dilindungi. Menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Di dalam diri anak terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang diakui sebagai hak asasinya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Anak juga sangat rawan sebagai korban

dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arah, meskipun secara umum pandangan masyarakat termasuk para politisi terhadap anak naif dan a-politis.

Kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut sudah tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia tahun 1990 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kondisi ideal ini sangat ironis bila dibanding dengan realitas perlindungan anak dewasa ini. Jutaan anak Indonesia berada dalam kondisi terpuruk dan butuh tindakan penyelamatan segera dan berkelanjutan. Hak-hak mereka banyak yang dilanggar dan tidak

terlindungi. Secara faktual kita bisa menyaksikan potongan-potongan potret kondisi anak Indonesia melalui media masa, yang memberitakan berbagai kasus anak sebagai korban pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan terbuka lainnya.

Secara statistik, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengaku menerima berbagai pengaduan dengan jumlah anak korban kekerasan yang terus meningkat. Dari 548 kasus pada tahun 2013 menjadi 869 kasus pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 1.432 kasus pada tahun 2015. Jumlah kekerasan terhadap anak-anak ini hanyalah jumlah yang dilaporkan wilayah sekitar Jabodetabek. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak secara nasional diperkirakan mencapai 86.000 kasus (Sirait, 2015).

Fenomena pelanggaran hak-hak anak ini merambat hingga ke pelosok-pelosok Republik tercinta ini. Di Propinsi

Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di desa-desa, khususnya Desa Faennake Kecamatan Bikomi Utara, kasus kekerasan terhadap anak ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Kasus yang menonjol dan seakan telah membudaya yaitu anak ditampar, ditumbuk, dicubit, dijewer, ditendang, ditoki, dibatasi ruang geraknya, disepelekan, dihardik, dikambinghitamkan, diancam, ditakut-takuti, didiskriminasi, dicemooh, dimusuhi, ditolak, pemerkosaan, pelecehan seksual, trafficking, anak bermasalah dengan hukum, eksploitasi ekonomi, dan Penelantaran. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAD Faennake bersama Pemerintahan Desa sebanyak 21 Kasus pada tahun 2014.

Secara rinci, jumlah anak di Desa Faennake keseluruhan dan jumlah anak yang mengalami kekerasan sebagaimana pada tabel berikut:

Jumlah Anak		Jumlah Anak yang mengalami kekerasan		Jenis-jenis kekerasan yang dialami (Fisik dan Psikis)	Jumlah	
L	P	L	P		L	P
187	181	69	81	Anak ditampar, dicubit, dijewer, ditendang, ditoki, dibatasi ruang gerak, disepelekan, dihardik, dikambinghitamkan, diancam, ditakut-takuti, dicemooh dan dimusuhi	69	81
<b>Total</b>		<b>Total</b>		Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan	0	4
368		150		Traficking	1	2
				Penelantaran	2	4

Sumber: Profil Desa Faennake dan Buku Profil KPAD, 2015

Praktek-praktek kekerasan ini sebagian besar merupakan dampak dari kesalahan penafsiran terhadap budaya perlindungan anak di Desa Faennake, bahwa anak harus dididik dengan keras sehingga mereka akan tumbuh sebagai manusia yang kuat, tahan banting, tegar dan tidak cengeng. Hal ini nampak dalam sebuah filosofi budayayaitu "di ujung rotan ada emas".

Pandangan budaya ini, menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Desa

Faennake kala diperhadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak sangat membutuhkan bimbingan dari orangtua, dan lingkungannya. Ia mempunyai jiwa yang suci, dan cemerlang bila sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk dan sering mengalami perlakuan kekerasan, nantinya ia terbiasa

kepada perbuatan buruk pula, dan menjadikan ia celaka.

Sedemikian terpuruknya nasib anak-anak yang mengalami kekerasan, maka mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan tidak cukup hanya pemerintah saja tapi semua pihak tanpa kecuali harus terlibat di dalamnya. Untuk itu kemitraan antar berbagai pihak, yakni para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi sangat penting dalam upaya kemanusiaan yang sekaligus upaya kebangsaan ini. Upaya tersebut, dalam hal ini disebut dengan kemitraan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Indonesia umumnya dan di Desa Faennake pada khususnya sebagaimana yang terjadi antara Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak. Dengan demikian fenomena yang terjadi dalam upaya perlindungan anak dimaksud sejauh ini belum terlaksana secara baik karena kurangnya koordinasi lintas sektor, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat. Hal inilah yang menginspirasi peneliti untuk menganalisis tentang Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa Faennake dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Pemerintahan Desa, Pengurus KPPA Desa, Masyarakat dan Anak Desa Faennake. Teknik penentuan informan adalah *purposive* dengan mempertimbangkan keterwakilan dan hal lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

- a. Pengamatan, yakni mengamati berbagai fenomena yang terjadi di lokasi
- b. Wawancara terstruktur yang dilakukan secara tatap muka (***face to face interview***).
- c. Studidokumen. Mencatat berbagai hal yang tersedia dalam buku-buku atau dokumen serta foto atau gambar yang telah ada.

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah dengan menganalisisnya yang tentu sesuai dengan

permasalahan penelitiannya yakni Deskriptif Kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Upaya Pemerintahan Desa

#### a. Tingkat koordinasi penyusunan Perencanaan Desa dalam Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDesa yang mengakomodir pemenuhan hak-hak anak

Upaya rasional pemerintah ini untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Upaya pemerintahan Desa terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program, yaitu:

1. Perencanaan yaitu untuk menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
2. Pelaksanaan yaitu untuk memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada anak;
3. Pemantauan yaitu untuk mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi anak;
4. Penilaian yaitu untuk memastikan bahwa anak benar-benar menjadi terlindungi sebagai hasil prakarsa tersebut.

Upaya pemerintahan dimaksud dilakukan dengan menggalang kemitraan dan koordinasi lintas sektor untuk melakukan penyusunan perencanaan liwat kegiatan musrenbangdes dan didokumentasikan dalam RPJMDes, RKPDEs dan APBDes. Hal pendokumentasian dimaksud sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak secara berkala baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang pro anak sinkron dengan tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat pemerintah dan negara. Artinya orangtua, pemerintah dan negara wajib melaksanakan perlindungan anak dengan cara merencanakan kebutuhan mereka dan mendokumentasikan dalam dokumen perencanaan di desa.

Hutman, merinci kebutuhan anak adalah:

1. Kasih sayang orangtua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan. (Huraerah, 2006:28).

Hal ini merupakan potret permasalahan dan kebutuhan anak yang mesti tertuang dalam dokumen perencanaan baik RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap tahun dan lima tahunan.

**b. Membuat kebijakan-kebijakan yang pro anak sehingga dengannya anak memperoleh pengakuan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka.**

Kekerasan terhadap anak diibaratkan sebagai alat pembawa firus yang terus menyebar dan sulit dibendung. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga guna melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Para mitra harus menjauhi dan menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan sebaiknya para mitra harus mengembangkan komunikasi yang

positif, edukatif dan membangun dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Para mitra agar selalu membuat kebijakan-kebijakan yang pro anak bagi terwujudnya pengakuan hukum terhadap hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan tuntutan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa orangtua dan pemerintah wajib membuat kebijakan-kebijakan perlindungan anak karena perlindungan terhadap anak-anak memiliki serangkaian tujuan seperti untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

**c. Memfasilitasi program-program perlindungan anak dan memberikan pengawasan dan monitoring terhadap program-program perlindungan anak**

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan anak akan berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gigitan dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan juga akan mengalami hambatan mental, lemahnya daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku aneh seperti autisme, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan berperilaku kriminal (Huraerah, 2006:7)

Pandangan ini mendorong para mitra perlindungan anak agar fokus dalam memfasilitasi anak dalam pemenuhan hak-hak mereka. Proses memfasilitasi akan sangat ideal apabila dibaring dengan pengawasan dan monitoring yang baik. Pengawasan evaluasi dan monitoring yang tepat akan sangat membantu para mitra dalam mengukur capaian dan keberhasilan program perlindungan anak.

## **2.Upaya Kelompok Perlindungan Anak Desa**

### **1. Melaksanakan program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak**

Anak adalah buah cinta yang sudah seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orangtua serta orang-orang disekitarnya. Masa kecil anak seharusnya diisi dengan kegembiraan, kebahagiaan dan gelak tawa senang dari sang anak. Namun ada kalanya terjadi kekerasan pada anak yang tidak sepatutnya terjadi. Anak yang masih murni dan tidak berdosa harus rela menderita karena menerima perlakuan kasar dari orangtua maupun orang lain. Pengalaman pahit seperti ini tentunya akan membekas sepanjang hidup anak dan akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Fenomena ini memicu terjadinya upaya dari pemerintahan desa faennake membentuk Kelompok Perlindungan Anak yang fokus dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006:21)

Langkah antisipasi yang dilakukan para pihak agar anak terhindar dari kekerasan antaralain:

1. Sosialisasi terus menerus oleh para pihak yang fokus terhadap perlindungan anak
2. Bantu anak melindungi diri

3. Pembekalan ilmu bela diri pada anak
4. Memaksimalkan peran sekolah
5. Pendidikan budi pekerti
6. Laporkan pada pihak yang berwajib

### **2. Tingkat penyebaran informasi dan mendokumentasikan kegiatan perlindungan anak**

Penyebaran informasi perlindungan anak merupakan kegiatan menginformasikan hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa terhadap anak dan hal-hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh anak-anak terhadap orangtua atau orang dewasa.

Hak dan kewajiban orangtua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Kewajiban anak merupakan hak orangtua dan kewajiban orangtua merupakan hak anak, yang dirincikan sebagai berikut:

1. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik-baiknya;
2. Orangtua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum;
3. Orangtua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan benda yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun.

Sedangkan Hak dan kewajiban anak yaitu: (1) Menghormati orangtua, wali dan guru; (2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; (3) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penyebaran Informasi dilakukan berdasarkan dokumentasi kegiatan yang tersusun secara baik. Dokumentasi merupakan kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkanluaskannya kepada pemakai informasi tersebut. Hal ini seperti dinyatakan oleh Paul Otlet (*International Economi Conference 1905*) bahwa dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan,

pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen.

Dokumentasi Program Perlindungan Anak oleh KPAD Faennake merupakan proses mengarsipkan dokumen-dokumen secara sistematis agar disebar dan dimanfaatkan bagi kepentingan perlindungan anak di desa faennake.

### 3. Mengembangkan Jaringan dan Advokasi program perlindungan anak

Dalam rangka menyikapi perkembangan berbagai permasalahan perlindungan anak di Desa Faennake yang tidak cukup ditangani oleh Pemerintah dan KPAD maka KPAD memandang perlu melakukan penggalangan kemitraan atau mengembangkan jaringan dan advokasi program perlindungan anak dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), lembaga kepolisian (non sipil), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, Dinas Ketenagakerjaan, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum, Kejaksaan dan Kehakiman.

Pengembangan Jaringan dan Advokasi dimaksud sebagai upaya menggalang kemitraan sehingga dengannya banyak pihak akan mengarusutamakan anak dalam program dan kegiatan mereka. Hal ini sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Secara lebih jauh dalam pasal-pasal berikutnya diuraikan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, serta
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sementara itu kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua adalah:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian masyarakat harus berperan dalam upaya-upaya perlindungan anak, baik dilakukan oleh negara dan pemerintah maupun keluarga dan orangtua.

### 4. Faktor-faktor Pendukung Perlindungan Anak

Upaya Perlindungan Anak di Desa Faennake terlaksana dengan baik karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung. Adapun faktor-faktor pendukung dimaksud yaitu:

1. Adanya peran Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Palan International Kefamenanu dan LSM Lokal lainnya seperti YABIKU yang selalu dan senantiasa memberikan pencerahan tentang pentingnya Perlindungan Anak;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk menerima perubahan;

3. Adanya sikap pro aktif dari stakehoders di desa dalam mendukung upaya perlindungan anak;
4. Adanya peran media masa baik majalah, koran dan siaran-siaran televisi tentang pentingnya perlindungan anak;
5. Adanya kelenturan atau ketidak kakuan budaya di desa dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi;

#### **4. Faktor-faktor Penghambat Upaya Perlindungan Anak**

Upaya Perlindungan Anak dalam pelaksanaannya juga sering mengalami pasang surut. Hal ini dipicu oleh karena terdapat faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya Perda dan Perdes Pelindungan Anak;
- b. Sumber Daya Manusia masyarakat yang relatif rendah sehingga sulit memahami informasi perlindungan anak yang diperoleh;
- c. Ketersediaan dana bagi upaya perlindungan anak sangat terbatas;
- d. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Adanya sikap ego sektoral yang masih diperankan oleh Para pemerhati Perlindungan Anak di Desa.

#### **5. Faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak**

Tindak kekersan pada anak telah meresahkan kehidupan bermasyarakat di Desa Faennake. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan di Desa Faennake yaitu:

1. Faktor Ekonomi, berupa kemiskinan sehingga tidak tercukupinya kebutuhan keluarga yang memicu timbulnya kekerasan;
2. Faktor Pendidikan, yaitu kuranya pengetahuan orangtua tentang pentingnya perlindungan anak dan tidak mengetahui apakah yang dilakukan terhadap anak termasuk kekerasan atau tidak;
3. Faktor Sosial keluarga yang kurang mendapat respon positif oleh lingkungan sosialnya;
4. Faktor Budaya yaitu adanya mitos bahwa di ujung rotan ada emas, dan
5. Faktor anak itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pemaparan yang telah disusun kemukakan tentang Upaya Pemerintahan Desa dan Kelompok Perlindungan Anak Desa dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak dari tindak kekerasan (Studi Penelitian di Desa Faennake, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Faennake belum tersedianya produk aturan yang mengatur tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan.
2. Ketersediaan fasilitas yang menjamin kebutuhan-kebutuhan anak di desa Faennake belum tersedia dimana pendidikan yang ramah anak belum dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
3. Pengawasan dan Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak di desa belum dilakukan dengan baik, karena pemahaman tentang perlindungan anak relatif rendah dan masih terdoktrinasi dengan slogan klasik bahwa "Diujung Rotan ada Emas".
4. Upaya pencegahan dalam perlindungan anak serta penanganan kasus terhadap tindak kekerasan di desa Faennake belum dilakukan secara maksimal. Hal ini nampak bahwa sosialisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak belum dilakukan serta kemitraan dengan lembaga penegak hukum belum terjalin secara baik.

### **Saran-saran**

Mengacu pada permasalahan yang diketahui melalui penelitian ini, maka penulis memberikan saran konkrit sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Desa Faennake, agar melakukan pembenahan internal aparaturnya bersama BPD dan terus eksis memfasilitasi kegiatan-kegiatan perlindungan anak serta tetap memperjuangkan Perdes dan Perda Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Bagi kelompok Perlindungan Anak Desa agar dapat terus eksis dalam menjalankan visi-misinya untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan selalu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Bagi masyarakat, agar perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak;
4. Bagi Orangtua hendaknya bisa mendidik anaknya dengan baik, memperlakukan anak sebagaimana mestinya, memberikan kasih sayang dan jangan sampai menjadikan anak sebagai pelampiasan masalah orangtua. Ingat pepatah yang mengatakan di ujung rotan ada emas hanya merupakan mitos, karena apabila hal ini masih dilakukan maka akan berdampak terbalik bahwa di ujung rotan ada rutan.
5. Bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan agar jangan takut untuk melaporkan kasusnya ke Kelompok Perlindungan Anak Desa yang ada;



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 1998
- Lexy J.Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi refisi), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Raho, Bernard, 2004. *Metode Penelitian Ilmiah*, Ende: Nusa Indah, 2004
- Supranoto, 1975, *Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Ire, 1975
- Marsono, Suharsono H, 2011. *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Ire, 2011
- Gosita, Arif, 1989. *Masalah Perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989
- Soekresno Emmy. 2007. *Mengenali dan Mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak*. Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007
- Eti Sukapsih. 2008. *Cara Pintar dan Bijak Mendidik Anak*. Cetakan Pertama, September 2008. Yogyakarta, Moncer Publisher, 2008
- Parist, Darwan, 2000. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Hasan, Wadong, Maulana, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2000
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2005. *Buku Pedoman Kerjasama Kelembagaan dan Kemitraan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2005
- Sujito, Arie, 2012. *Pendangkalan Politik*, Yogyakarta: Ire; Editor: Aksan Susanto; Kata Pengantar: Dr. Aris Arif Mundayat; Cetakan Pertama, September 2012

**SUMBER-SUMBER LAIN:**

- Kitab Suci Agama Katolik. *ALKITAB Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Biblika Alkitab Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional (Penyus.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Amandemen *Undang – Undang Dasar 1945*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susuna dan Tata Organisasi Pemerintah Desa
- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Organisasi Pemerintah Desa Faennake
- <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diunduh pada Selasa 01 Maret 2016
- <http://inamayladin.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dokumen-dokumentasi.html>, diunduh pada Selasa 01 Maret 2016